



PENETAPAN

Nomor 281/Pdt.P/2016/PA Blk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan atas perkara Dispensasi Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman KABUPATEN BULUKUMBA, sebagai Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 19 September 2016 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bulukumba dengan Nomor 281/Pdt.P/2016/PA Blk telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah istri dari SUAMI PEMOHON, yang melahirkan seorang anak yang bernama ANAK PEMOHON, lahir pada tanggal 10 Oktober 1998, di Kelurahan Matekko, Kecamatan Ganatarang, Kabupaten Bulukumba;
2. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tersebut ingin melangsungkan pernikahan dengan seorang perempuan yang bernama CALON ISTERI ANAK PEMOHON, umur 20 tahun, dan keluarga kedua belah pihak sudah memberikan restu untuk menikah;
3. Bahwa, anak Pemohon yang bernama ANAK PEMOHON, tersebut sampai hari ini belum mencapai umur untuk melangsungkan suatu pernikahan sebagai salah satu syarat perkawinan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang perkawinan karena anak Pemohon tersebut baru berumur 17 tahun 11 bulan;

Hal. 1 dari 4 Hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2016/PA Blk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, Pemohon sudah mengurus semua kelengkapan administrasi pernikahan mulai dari Kantor Kelurahan sampai ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Gantarang, tempat tinggal Pemohon, namun ditolak karena anak tersebut belum cukup umur untuk melangsungkan pernikahan sehingga harus memperoleh izin dispensasi nikah dari Pengadilan Agama Bulukumba;
5. Bahwa, anak Pemohon dengan calon istrinya sudah siap dan sanggup untuk berumah tangga baik lahir maupun bathin;
6. Bahwa, Pemohon dan keluarga kedua belah pihak sepakat untuk segera melangsungkan pernikahan anak Pemohon tersebut, karena hubungan anak Pemohon dan calon istrinya sudah sedemikian dekat pergaulannya, sehingga Pemohon sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Syariat Islam;
7. Bahwa, ANAK PEMOHON, dengan calon istrinya CALON ISTERI ANAK PEMOHON tidak mempunyai halangan untuk melangsungkan pernikahan baik hubungan semenda maupun hubungan sesusuan;
8. Bahwa, tujuan Pemohon mengajukan Dispensasi nikah ini adalah untuk memperoleh izin melangsungkan pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya serta untuk mendapatkan kepastian hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Bulukumba *u.p.* Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan hal-hal sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Menyatakan memberi izin (dispensasi nikah) kepada anak Pemohon, ANAK PEMOHON, dengan calon istrinya, CALON ISTERI ANAK PEMOHON, untuk melangsungkan pernikahan;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan dilaksanakan perkawinan untuk mencatat perkawinan tersebut;
4. Pembebanan biaya perkara ditetapkan menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 4 Hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2016/PA BIK



Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan, semua berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon tersebut tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 148 dan Pasal 150 R.Bg, maka telah beralasan hukum permohonan Pemohon dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur.
2. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 251.000,00 (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam musyawarah majelis hakim pada hari Kamis, tanggal 13 Oktober 2016 M. bertepatan dengan tanggal 12 Muharram 1438 H. oleh kami, Achmad Ubaidillah, S.H.I. sebagai ketua majelis,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muh. Amin T, S.Ag.,SH. dan Muhammad Natsir, S.HI., masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, didampingi oleh para hakim anggota, dibantu oleh Baharuddin, S.Ag., sebagai panitera pengganti, tidak dihadiri Pemohon.

Hakim Anggota,
ttd

Muh. Amin T, S.Ag.,SH.

ttd

Muhammad Natsir, S.HI.

Ketua Majelis,
ttd

Achmad Ubaidillah, S.HI.

Panitera Pengganti,

ttd

Baharuddin, S.Ag.

Perincian biaya perkara:

- Administrasi	Rp	50.000,00
- Pencatatan	Rp	30.000,00
- Panggilan	Rp	160.000,00
- Redaksi	Rp	5.000,00
- Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	251.000,00

(dua ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Hal. 4 dari 4 Hal. Pen. No. 281/Pdt.P/2016/PA BIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)